

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Perkembangan suatu negara yang membentuk kesatuan merupakan salah satu tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tidak lepas dari besarnya dana yang diperoleh dari penerimaan migas , non migas , serta bantuan luar negeri yang berupa pinjaman. Dalam hal ini sektor pajak yang dapat memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara dan tumpuan harapan untuk dapat menggerakkan roda pembangunan

Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor private (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola secara baik

Sejak reformasi perpajakan pada 31 Desember 1983 yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment* menjadi *self assessment* yaitu 4m menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Upaya pemberdayaan masyarakat dari sistem melalui pelaksanaan sistem ini, perlu diikuti dengan tindakan pembinaan dan pengawasan oleh Direktorat Jendral Pajak dan juga diimbangi dengan kesadaran wajib pajak dalam peningkatan penerimaan negara.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis pajak penghasilan

salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 23 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dilakukan oleh pihak ketiga. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal , penyerahan jasa , atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Pelaksanaan pajak penghasilan pasal 23 juga terjadi di PT.Waskita Karya Proyek Tol Pejagan Brebes sebagai salah satu badan pemerintah yang melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada penyelenggaraan kegiatannya. Maka dari itu topik ini penulis rasa perlu untuk diteliti karena untuk dapat memperhitungkan Pajak Penghasilan Pasal 23 dibutuhkan pemahaman yang baik terhadap tata cara pemotongan dan perhitungannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk penulisan Tugas Akhir ini penulis memilih judul “**PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT.WASKITA KARYA PROYEK TOL PEJAGAN BREBES**”.

Penulis memilih judul tersebut untuk memberikan pengetahuan tentang pajak penghasilan pasal 23 serta gambaran tentang prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 23 didalam PT.Waskita Karya Proyek tol Pejagan Brebes

1.2 Ruang Lingkup

Dalam hal ini ruang lingkup pembahasan meliputi :

- a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23
- b. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23
- c. Subjek dan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23
- d. Tarif dan objek Pajak Penghasilan Pasal 23
- e. Jenis yang dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23
- f. Prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
- g. Saat terutang , penyeteroran , pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini bagi penulis adalah untuk:

- a. Mengetahui pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23
- b. Mengetahui dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23
- c. Mengetahui subjek dan objek Pajak Penghasilan Pasal 23
- d. Mengetahui tarif dan objek Pajak Penghasilan Pasal 23
- e. Mengetahui jenis yang dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23
- f. Mengetahui prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
- g. Mengetahui Saat terutang, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak Penghasilan yang khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23
 - b. Menumbuhkan kesadaran dalam memahami arti penting Pajak Penghasilan sebagai sumber penerimaan negara
2. Bagi Perguruan Tinggi

Merupakan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan akhir yang ada kaitanya dengan penulisan ini.
3. Bagi Perusahaan atau Instansi

Sebagai bahan masukan, khususnya mengenai mekanisme pengenaan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23

1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka diperlukan beberapa data. Dengan data-data yang akurat, diharapkan dapat disajikan Tugas Akhir yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya yaitu PT.Waskita Karya Proyek Tol Pejagan Brebes.

Cara perolehan data primer ini adalah dengan :

a. Wawancara

Yaitu perolehan data yang dilakukan dengan mengajukan tanya jawab dengan para staf PT.Waskita Karya Proyek Tol Pejagan Brebes mengenai materi Tugas Akhir.

b. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti, dalam hal ini adalah mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT.Waskita Karya Proyek Tol Pejagan Brebes

2. Data Sekunder

Yaitu data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar yang sudah dibukukan serta dipublikasikan. Cara perolehan data sekunder ini adalah dengan:

a. Pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada pada bagian-bagian terkait.

b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel literatur yang berhubungan dengan materi laporan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Penulisan, Pembahasan Penulisan, Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM PT.WASKITA KARYA PROYEK
TOL PEJAGAN BREBES**

Dalam bab ini berisi Sejarah Singkat PT,Waskita Karya, Visi dan Misi PT.Waskita Karya, Struktur Organisasi PT.Waskita Karya

**BAB III : TINJAUAN PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23**

Pada bab ini dijelaskan tentang Pengertian Pajak; Asas-asas Pemungutan Pajak; Syarat-syarat Pemungutan Pajak; Sistem Pemungutan Pajak; Pajak Penghasilan; Pajak Penghasilan Pasal 23; Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23; Pemotong dan Penerima Penghasilan yang dipotong PPh 23; Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23; Saat terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 23; Tinjauan Teori dan Praktek